



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Usuludin Bin Hasan;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Blangkejeren;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun / 7 Juni 1987;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : | Dusun Rempelan Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Gayo Lues; |
| 7. A g a m a          | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani / Pekebun;   |
| 9. Pendidikan         | : | SMA (Tamat);  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahmur, S.H.,M.Hum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 15 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj Bkj tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usuludin Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usuludin Bin Hasan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa;
    - 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
    - 2 (dua) buah gunting;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Strawberry warna Merah;
    - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;
    - Dirampas untuk Negara;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;  
Primair

Bahwa ia Terdakwa Usuludin Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan oktober Tahun dua ribu Tujuh belas bertempat di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra Safdin Bin H. Saleh (Berkas Perkara terpisah) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang terdakwa beli dari sdra Kardi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang) untuk Safdin Bin H. Saleh Gunakan dan dijual kembali dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib, pada saat Sdra Safdin Bin H. Saleh sedang duduk – duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Sdra Safdin Bin H. Saleh dan dari penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan dari Safdin Bin H. Saleh barang bukti berupa : a. 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, b. Uang sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), c. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Strawberry warna Merah, d. 2 (dua) buah Gunting, kemudian berdasarkan pengembangan dari Sdra Safdin Bin H. Saleh maka Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperlancar transaksi Narkoba untuk disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues-  
Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkoba No.LAB : 11789 / NNF / 2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Deliani Naiborhu, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa benar 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, milik Terdakwa Safdin Bin H. Saleh dan Usuludin Bin Hasan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.  
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Usuludin Bin Hasan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan oktober Tahun dua ribu Tujuh belas bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra Safdin Bin H. Saleh (Berkas Perkara terpisah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang terdakwa beli dari sdra Kardi (Daftar pencarian orang) untuk Sdra Safdin Bin H. Saleh Gunakan dan dijual kembali dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib, pada saat Sdra Safdin Bin H. Saleh sedang duduk – duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Sdra Safdin Bin H. Saleh dan dari penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan dari Safdin Bin H. Saleh barang bukti berupa : a. 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, b. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), c. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Stroberry warna Merah, d. 2 (dua) buah Gunting, kemudian berdasarkan pengembangan dari Sdra Safdin Bin H. Saleh maka Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperlancar transaksi Narkotika untuk disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB : 11789 / NNF / 2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Deliani Naiborhu, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa benar 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, milik Terdakwa Safdin Bin H. Saleh dan Usuludin Bin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Usuludin Bin Hasan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan oktober Tahun dua ribu Tujuh belas bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra Safdin Bin H. Saleh (Berkas Perkara terpisah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang terdakwa beli dari sdra Kardi (Daftar pencarian orang) untuk Sdra Safdin Bin H. Saleh Gunakan dan dijual kembali dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib, pada saat Sdra Safdin Bin H. Saleh dilakukan penangkapan dan pengeledahan Oleh Penyidik gayo Lues dan dari pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan dari Safdin Bin H. Saleh barang bukti berupa : a. 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, b. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), c. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Storoberry warna Merah, d. 2 (dua) buah Gunting, kemudian berdasarkan pengembangan dari Sdra Safdin Bin H. Saleh maka Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak penyidik pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperlancar transaksi Narkotika untuk disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues. bahwa tersangka

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang tersangka beli kepada sdra Kardi (daftar pencarian orang atas suruhan sdra Safdin Bin H. Saleh dan sebelum nya tersangka dan Safdin Bin H. Saleh belum pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama tetapi tersangka menggunakan Narkotika tersebut sendiri tanpa sepengetahuan siapa pun dan tersangka menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan sampai sekarang ini terakhir saksi menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib di gubuk pesawahan tersangka tepatnya di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues caranya tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara tersangka hisab menggunakan alat penghisab sabu rakitan berupa 1 (satu) buah botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik kecil, 1 ( satu ) buah Kompeng Karet 1 ( satu) buah pipa kaca kecil ( pirek ), 2 (dua ) buah mancis, 1 (satu ) buah jarum dan tersangka menggunakan sabu tersebut seorang diri.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB : 11789 / NNF / 2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Deliani Naiborhu, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa benar 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, milik Terdakwa Safdin Bin H. Saleh dan Usuludin Bin Hasan adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Polres Gayo Lues oleh Penyidik Polres terhadap Terdakwa Usuludin Bin Hasan dengan menggunakan alat tes Urine merk Rightsign Met dengan hasil Positif sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Khalis Asri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah pada hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan dari Safdin yang tertangkap terlebih dahulu yang mengatakan bahwa sabu miliknya tersebut diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa dari pengembangan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu sejumlah 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, tersebut adalah milik Safdin, Terdakwa hanya disuruh oleh Safdin untuk membeli sabu tersebut kepada Kardi (daftar pencarian orang);
  - Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Safdin adalah berupa 22 (dua puluh dua) gram paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening yang dimasukan kedalam tempat bedak merk lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, uang sejumlah Rp 750.000.00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Strowberry warna merah dan 2 (dua) buah gunting;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Heriyanto Saputra dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah pada hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan dari Safdin yang tertangkap terlebih dahulu yang mengatakan bahwa sabu miliknya tersebut diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa dari pengembangan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu sejumlah 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, tersebut adalah milik Safdin, Terdakwa hanya disuruh oleh Safdin untuk membeli sabu tersebut kepada Kardi (daftar pencarian orang);
  - Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Safdin adalah berupa 22 (dua puluh dua) gram paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening yang dimasukan kedalam tempat bedak merk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, uang sejumlah Rp 750.000.00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Strowberry warna merah dan 2 (dua) buah gunting;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Safdin Bin H. Saleh** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues oleh Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa saksi ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Uang sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) Unit Hand Phone merk stroberry warna Merah, dan 2 (dua) buah Gunting, di dalam rumah saksi;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sejumlah ½ Gram sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di selipan tali pinggang bagian belakang Celana milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sehubungan di ditangkapnya duluan Saksi Safdin karena ada memiliki menguasai Narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi Safdin Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh nya dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Safdin Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Kardi (Daftar pencarian orang) beralamat Desa Durin Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tidak ada keuntungan saksi dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang disuruh oleh Terdakwa tetapi pada saat saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu tersebut saksi ambil sedikit untuk pakean saksi tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
2. 2 (dua) buah Gunting;
3. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Stroberry warna Merah;
5. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan di ditangkapnya terlebih dahulu Saksi Safdin karena kepemilikan Narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi Safdin Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Kardi (Daftar pencarian orang) beralamat Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues karna disuruh oleh saksi Safdin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa sejumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Safdin Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Usuludin Bin Hasan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Safdin terlebih dahulu yang mana setelah dilakukan pengembangan bahwa sabu yang dimiliki Safdin yang berjumlah 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 1,30 (satu koma tiga puluh) gram diperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara saksi Safdin menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kepada Kardi (Daftar pencarian orang) sejumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian setelah Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Safdin Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan tepatnya di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11789/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti berupa sabu pada saat penangkapan Terdakwa maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adanya peredaran narkotika yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa adanya kegiatan perekonomian atau peredaran/transaksi narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perantara dalam jual beli,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang memilikinya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli sabu kepada Saksi Safdin dan setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk perantara jual beli narkotika golongan I, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah gunting, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Strawberry warna Merah dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usuludin Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usuludin Bin Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna Putih Bening yang dimasukkan kedalam tempat bedak merk Lizzuni dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah Gunting, untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Stroberry warna Merah dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih, dirampas untuk Negara;
6. MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Arizal Anwar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H. dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Rifo Cundra.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Ahmad Syairozi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Arizal Anwar, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o  
Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

d.t.o  
Samuri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)